



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Nasir Monoarfa Binti Umar Ulama, lahir di Limboto, pada tanggal 16 Juni 1970, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, berdomisili di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Afris N.U. Monoarfa Bin Nasir Monoarfa, lahir di Kab. Gorontalo, pada tanggal 20 Juli 2002, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, berdomisili di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon I**;

Iyong N.U. Monoarfa Bin Nasir Monoarfa, lahir di Kab. Gorontalo, pada tanggal 30 November 2003, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, berdomisili di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa tanggal 01 November 2021, register Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Sww mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2000 Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Asni Hasan Binti Talib Pua, yang dilaksanakan di rumah saudara isteri Pemohon di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah kakak kandung isteri Pemohon (**Sinti Paiye**) dikarenakan pada saat itu ayah kandung dari isteri Pemohon telah meninggal dunia dan diakad juga oleh kakak kandung isteri Pemohon. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Erwin Ismail (Kepala lingkungan II Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo) dan Idrus Usman (Kepala lingkungan III Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo), dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 250., dan seperangkat alat Sholat;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berusia 29 tahun dan belum pernah terikat pernikahan dengan pihak manapun. Sedangkan isteri Pemohon berusia 29 tahun dan belum pernah terikat dalam pernikahan dengan pihak manapun;
3. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri bertempat tinggal di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - **Afris N.U. Monoarfa Bin Nasir Monoarfa**, Laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juli 2002;
 - **Iyong N.U. Monoarfa Bin Nasir Monoarfa**, Laki-laki, lahir pada tanggal 30 November 2003;
 - **Sri Anna N.U. Monoarfa Binti Nasir Monoarfa**, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Februari 2007;
5. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Asni Hasan Binti Talib Pua, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan nomor: 7501-KM-07062021-0006 tanggal 07 Juni 2021;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak saat menikah hingga saat ini Pemohon dan isteri Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah, dikarenakan pada saat itu pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun. Oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa untuk mengesahkan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**Nasir Monoarfa Binti Umar Ulama**) dengan (**Asni Hasan Binti Talib Pua**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2000;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Asni Hasan Binti Talib Pua yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Gorontalo nomor 75012115208770001, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nasir Monoarfa Binti Umar Ulama yang dikeluarkan oleh PLT. Lurah Tumbihe nomor 420/TBH-

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBL/168/X/2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.;

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Apris N.U Monoarfa yang dikeluarkan oleh PLT. Lurah Tumbihe nomor 420/TBH-KBL/169/X/2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3.;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Iyong N.U Monoarfa yang dikeluarkan oleh PLT. Lurah Tumbihe nomor 420/TBH-KBL/170/X/2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4.;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Erwin Ismai Bin Noei Ismail**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kepala Lingkungan II Tumbihe, bertempat tinggal di Desa Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Nasir Monoarfa dan para Termohon adalah Afris N.U. Monarfa dan Iyong N.U. Monoarfa adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengistbatkan pernikahan yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Asni Hasan;
 - Bahwa Asni Hasan telah meninggal pada bulan 24 Mei 2021;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Almarhumah Asni Hasan Binti Talib Pua, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Almarhumah Asni Hasan Binti Talib Pua berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Almh. Asni Hasan pada tanggal 10 Januari pada tahun 2000;
 - Bahwa akad nikah Pemohon dengan Almh. Asni Hasan dilangsungkan di rumah saudara Istri Pemohon di Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila;
 - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Istri Pemohon Bernama Sinti Paiye;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Kepala Lingkungan II Kelurahan Tumbihe Bernama Erwin Ismail dan Idrus Usman Kepala Lingkungan III Kelurahan Tumbihe;
 - Bahwa mahar pada pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat dan berupa uang tunai 250., rupiah;
 - Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon berumur sekitar 29 tahun dan Almh. Asni Hasan berumur sekitar 29 tahun;
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Afris N.U.Monoarfa, Lyon N.U. Monoarfa dan Sri Anna N.U. Monoarfa;
 - Bahwa antara Pemohon dan Almh. Asni Hasan tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almh. Asni Hasan ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almh. Asni Hasan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almh. Asni Hasan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon dan Almh. Asni Hasan tidak memiliki buku nikah karena pada waktu menikah Pemohon dan Istri pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;
2. **Idrus Usman Bin Atute Usman**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kepala Lingkungan III Tumbihe, bertempat tinggal di Desa Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Nasir Monoarfa dan para Termohon bernama Afris N.U. Monoarfa dan Iyong N.U. Monoarfa yang merupakan anak kandung Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah hendak mengistbatkan pernikahan yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Asni Hasan;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asni Hasan telah meninggal pada 24 Mei 2021;
 - Bahwa akad nikah Pemohon dengan Almh. Asni Hasan telah dilaksanakan pada 10 Januari 2000;
 - Bahwa Pemohon dan Almh. Asni Hasan melangsungkan akad nikah di rumah Saudara Isteri Pemohon dikelurahan Tumbihe;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilangsungkan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon, wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Almh. Asni Hasan bernama (Sinti Paiye);
 - Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Erwin Ismail (Kepala Lingkungan II Tumbihe) dan Idrus Usman (Kepala Lingkungan III Tumbihe);
 - Bahwa yang saksi ketahui dari Pemohon mahar pada pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat dan berupa uang 250., rupiah;
 - Bahwa STATUS pada saat melangsungkan pernikahan adalah Pemohon berstatus Jejak dan Almh. Asni Hasan berstatus Gadis;
 - Bahwa umur saat melangsungkan pernikahan Pemohon berumur sekitar 29 tahun dan Almh. Asni Hasan berumur sekitar 29 tahun;
 - Bahwa pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Afris N.U. Monoarfa, Iyong N.U. Monoarfa, dan Sri Anna N.U. Monoarfa;
 - Bahwa Pemohon dan Almh. Asni Hasan tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almh. Asni Hasan tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almh. Asni Hasan pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almh. Asni Hasan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dan Almh. Asni Hasan, Pemohon pernah mengurus berkas administrasi pernikahan namun buku nikah tersebut tidak pernah terbit;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala

hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Asni Hasan dengan wali nasab kakak kandung Almh. Asni Hasan dan disaksikan oleh lebih dari dua orang saksi diantaranya adalah Erwin Ismail dan Idrus Usman;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 75012115208770001 atas nama Asni Hasan yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, bukti tersebut menerangkan bahwa Isteri Pemohon yang bernama Almarhumah Asni Hasan benar telah meninggal dunia semasa berumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nasir Monoarfa yang dikeluarkan oleh PLT. Lurah Tumbihe nomor 420/TBH-KBL/168/X/2021, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Apris N.U Monoarfa yang dikeluarkan oleh PLT. Lurah Tumbihe nomor

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420/TBH-KBL/169/X/2021, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, bukti tersebut menerangkan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Apris N.U Monoarfa benar-benar merupakan pendudukan Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Iyong N.U Monoarfa yang dikeluarkan oleh PLT. Lurah Tumbihe nomor 420/TBH-KBL/170/X/2021, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, bukti tersebut menerangkan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Iyong N.U Monoarfa benar merupakan pendudukan Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Almarhumah Asni Hasan dilakukan menurut Syari'at Islam, dihadiri dua saksi, dinikahkan oleh wali nasab (kakak kandung) Almarhumah Asni Hasan dan ada maharnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhumah Asni Hasan di rumah saudara Almarhum isteri Pemohon di Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 10 Januari 2000;
- b. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Asni Hasan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu **Afris N.U. Monoarfa Bin Nasir Monoarfa**, lahir di Kab. Gorontalo, pada tanggal 20 Juli 2002, **Iyong N.U. Monoarfa Bin Nasir Monoarfa**, lahir di Kab. Gorontalo, pada tanggal 30 November 2003 dan **Sri Anna N.U. Monoarfa Binti Nasir Monoarfa**, lahir pada tanggal 17 Februari 2007;
- c. Bahwa Almarhumah Asni Hasan hanya mempunyai 1 (satu) orang suami, yaitu Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Asni Hasan tidak pernah bercerai sampai Almarhum Asni Hasan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Asni Hasan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Asni Hasan telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1978 dapat ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil pertimbangan hukum dalam penetapan ini yaitu sebagai berikut :

- Dalam Kitab Fath Al-Mu'in, halaman 91, yang artinya : " Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah ";
- Dalam Kitab I'anah Al-Thalibin, Juz 2 halaman 308, yang artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut";
- Dalam Kitab Tuhfah, halaman 122, yang artinya : " Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang artinya " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa para Termohon yang terdiri dari anak-anak Pemohon dengan Almarhum Asni Hasan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Nasir Monoarfa bin Umar Ulama**) dengan Almarhum **Asni Hasan binti Talib Pua** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2000;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 oleh Oleh kami Noni Tabito, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Sunyoto, S.H.I. serta Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Ramlah Ismail, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I.

Noni Tabito, S.E.I., M.H..

Hakim Anggota,

Rezza Haryo Nugroho. S.H.

Panitera Pengganti,

Ramlah Ismail, S.H.I.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	500.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Sww